



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 41 /UN7.F4/HK/VI/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
- c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian seminar hasil penelitian disertasi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada Dosen Pembimbing dan Penguji yang berasal dari UNDIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
b. Kepada Dosen Pembimbing dari dosen ber-NIDK diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
Pembimbing Guru Besar termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Hasil Penelitian, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per mahasiswa lulus, maksimal 2 mahasiswa/prodi/semester.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 1966007201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 41/UN7.F4/HK/VI/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
 UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
 BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
 ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023

A. PERSONALIA PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DARI UNDIP

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
1	Prof.Dr.dr. Tri Indah Winarni,M.Si.Med.PA	Guru Besar/ Pembina/ Gol.IVa pada FK Undip	Ketua	Ethyca Sari /22010118510006	29 Mei 2023	APLIKASI ONLINE BERBASIS TEORI SISTEM INTERAKSI KING UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN MINUM OBAT DAN PENYEMBUHAN PASIEN TB ANAK
2	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	Guru Besar/ Pembina Utama Madya/ Gol IVd pada FK Undip	Pembimbing I	Ethyca Sari /22010118510006	29 Mei 2023	APLIKASI ONLINE BERBASIS TEORI SISTEM INTERAKSI KING UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN MINUM OBAT DAN PENYEMBUHAN PASIEN TB ANAK
3.	Prof.Dr.dr. Suhartono, MKes	Guru Besar/Pembina/ Gol. IVa pada FKM Undip	Penguji	Ethyca Sari /22010118510006	29 Mei 2023	APLIKASI ONLINE BERBASIS TEORI SISTEM INTERAKSI KING UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN MINUM OBAT DAN PENYEMBUHAN PASIEN TB ANAK
4.	Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.	Lektor/ Penata Tk I/Gol IIIId pada FK Undip	Pembimbing II	Ethyca Sari /22010118510006	29 Mei 2023	APLIKASI ONLINE BERBASIS TEORI SISTEM INTERAKSI KING UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN MINUM OBAT DAN PENYEMBUHAN PASIEN TB ANAK
5.	Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psi.	Lektor/ Penata Tk I/Gol IIIId pada Psikologi Undip	Penguji	Ethyca Sari /22010118510006	29 Mei 2023	APLIKASI ONLINE BERBASIS TEORI SISTEM INTERAKSI KING UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN MINUM OBAT DAN PENYEMBUHAN PASIEN TB ANAK
6.	Dr.Endang Mahati,MSc.PhD	Lektor/Penata/G ol.IIIc pada FK Undip	Ketua	Yudo Murti Mupangati/ 22010119510011	29 Mei 2023	SKOR PERIOPERATIF PADAPASIEN LANJUT USIA DENGAN OPERASI ELEKTIF SEBAGAI PREDIKTOR MORTALITAS PASCA OPERASI

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
7.	Dr.drg. Henry Setyawan Susanto, M.Sc	Lektor/ Penata TK I/Gol III d pada FKM Undip	Penguji	Yudo Murti Mupangati/ 22010119510011	29 Mei 2023	SKOR PERIOPERATIF PADAPASIEN LANJUT USIA DENGAN OPERASI ELEKTIF SEBAGAI PREDIKTOR MORTALITAS PASCA OPERASI

B. PERSONALIA PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DARI DOSEN NIDK

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Proposal	Judul Disertasi
1	Prof. Dr. dr. Ign Riwanto, Sp.BD	Pensiunan Guru Besar pada FK Undip	Pembimbing I	Yudo Murti Mupangati/ 22010119510011	29 Mei 2023	SKOR PERIOPERATIF PADAPASIEN LANJUT USIA DENGAN OPERASI ELEKTIF SEBAGAI PREDIKTOR MORTALITAS PASCA OPERASI

Semarang, 19 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

